



PUTUSAN

Nomor 148/PDT/2018/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. ERAWANGSA JAYA PRIMA, berkedudukan di Kompleks BSD, Jl. Gunung Dieng No. 05, RT, 28, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan juga berkantor di Jl. Kapten Piere Tendean, RT 09, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh AHMAD RIZAL selaku Direktur PT. ERAWANGSA JAYA PRIMA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ny. DYAH ERMAWATIE WS, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor di Jl. Sidosermo PDK III-A / Kav.357 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang selaku **PEMBANDING**;

L a w a n

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Bontang, yang dalam hal ini diwakili oleh ARIEF WIBOWO, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bontang, berkedudukan di Jl. M.T. Haryono No. 9 Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DEWA NGAKAN MADE ATMAJA PUTRA;
2. M. FIRDAUS IBRAHIM;
3. GINA NAUFISA;
4. MATEUS K. HUWAE;
5. IRFAN SUPRIYONO;
6. RUSYDI ABADAN;

Kesemuanya bekerja pada kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang selaku **TERBANDING**;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 148PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 148/PDT/2018/PT SMR tanggal 8 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 148/PDT/2018/PT SMR tanggal 9 November 2018, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bon tanggal 20 September 2018 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 3 April 2018 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. ERAWANGSA JAYA PRIMA bergerak di bidang Usaha Konstruksi dan Supplier, antara lain proyek dari PT. DEWATA SAWIT NUSANTARA berupa Pengerasan Jalan KM 10 B dan PT. SWAKARSA SINARSENTOSA berupa Pengerasan Jalan KM 10 C, Kedua Proyek tersebut di lokasi Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa sebagai Kontraktor, Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh Tergugat yaitu Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval;
3. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas oleh PT. DEWATA SAWIT NUSANTARA dan PT. SWAKARSA SINARSENTOSA berkedudukan di Gedung Sapta Mulia Center Lt. 3 Jl. Rawa Gelam V Kav. OR – 3B Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, telah ditunjuk untuk mengerjakan proyek Pengerasan Jalan di KM 10 B dan KM 10 C di DSN Group (DHARMA SATYA NUSANTARA) di lokasi Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum di dalam SURAT PERINTAH KERJA Tanggal 25 September 2017 Nomor 011 / DWT / KM 10 B / 2017 dari PT. DEWATA SAWIT NUSANTARA dan dalam SURAT PERINTAH KERJA Tanggal 30 November 2017 Nomor 004 / SWA / KM 10 C / 2017 dari PT. SWAKARSA SINARSENTOSA kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 148PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas dasar penunjukkan dan perintah kerja dari PT PT. DEWATA SAWIT NUSANTARA dan PT. SWAKARSA SINARSENTOSA (DSN Group) tersebut di atas kepada Penggugat, kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit kepada Tergugat tertanggal 18 Januari 2018 sebagaimana copy terlampir;
5. Bahwa Permohonan Kredit yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk mengerjakan Proyek tersebut di atas sebesar Rp9.00.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) akan tetapi disetujui sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan:

Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Bontang Kuala, Seluas 437 M2 (empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur tanggal 20 April 2004 No. 56 / Btg. Kuala / 2004 tercatat atas nama Titis Hesti Utami, Sertifikat Hak Milik No.235/Bontang Kuala, senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa permohonan Penggugat tersebut di atas oleh Tergugat telah disetujui dengan Surat Tergugat tertanggal 07 Februari 2018 Nomor B. 440 / KC – X / ADK / 02 / 2018 yang ditujukan kepada Penggugat, dengan nilai kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan putusan kredit yang disetujui oleh Tergugat;
7. Bahwa sebelum adanya surat permohonan tersebut di atas, Tergugat telah melakukan serangkaian proses pemberian kredit sebagaimana lazimnya antara lain telah melakukan: collecting data, kunjungan ke lokasi usaha, analisa kredit, survey terhadap agunan yang berupa sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Bontang Kuala, Seluas 437 M2 (empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur tanggal 20 April 2004 No. 56 / Btg. Kuala / 2004 tercatat atas nama Titis Hesti Utami No. 235 / Bontang Kuala, dan kepada Penggugat telah dipersyaratkan syarat lainnya:
 - 1) Syarat-Syarat Sebelum Realisasi (CONDITION PRESEDENT);
 - 2) Syarat-Syarat Khusus Untuk Disposisi / Penarikan Pinjaman KMK Konstruksi Plafond W / A;
 - 3) Kewajiban Angsuran / Pembayaran Kembali KMK Konstruksi Plafond W / A;
 - 4) Klausula Pelunasan Maju Kredit;
 - 5) Hal-hal yang harus dilaksanakan (AFFIRMATIVE COVENANTS);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 148PDT/2018/PT SMR



- 6) Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*NEGATIVE COVENANTS*), persyaratan tersebut di atas telah dipenuhi oleh Penggugat;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Februari 2018 Penggugat bersama Tergugat sebagai pihak Kreditur telah menghadap Notaris Juliansyah, S.H. untuk menanda-tangani Perjanjian Kredit, Perjanjian tersebut di atas diberi Nomor 04 tanggal 09 Februari 2018 terlampir;
9. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2018 Tergugat telah mengirim surat dengan Surat Nomor B. 462 A / KC – X / ADK / 02 / 2018 yang ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya telah membatalkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Akte Notaris JULIANSYAH, S.H. tersebut di atas, sebagaimana copy terlampir;
10. Bahwa di dalam Surat Pembatalan Pemberian Kredit sebagaimana tersebut di atas Tergugat sama sekali tidak mencantumkan alasan untuk membatalkan kesepakatan yang telah dibuatnya dihadapan Notaris JULIANSYAH, S.H., padahal sebagaimana diketahui perjanjian mengikat pihak pihak sebagai Undang-Undang yang harus ditaati;
11. Bahwa mendapat Surat Pembatalan Kredit secara sepihak, kemudian Penggugat dengan melalui Kuasanya telah mengirim surat Nomor 007 / DE / III / 2018 tertanggal 13 Maret 2018 dan surat Nomor 009 / DE / III / 2018 tertanggal 22 Maret 2018 kepada Tergugat yang pada pokoknya menanyakan tentang alasan apa Tergugat secara sepihak membatalkan kesepatan tersebut di atas, namun sekalipun telah dilakukan 2 (dua) kali mengirim surat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat sampai dengan didaftarkanya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, Kalimantan Timur, tidak pernah memberikan tanggapan sebagaimana layaknya, sehingga oleh karenanya diajukanlah gugatan ini di Pengadilan Negeri Bontang, Kalimantan Timur;
12. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut yang secara sepihak telah membatalkan kesepakatan dengan Penggugat maka pihak Penggugat oleh pemberi pekerjaan yaitu PT. DEWATA SAWIT NUSANTARA dan PT. SWAKARSA SINAR SENTOSA (DSN Group) dipaksa untuk mengundurkan diri;
13. Bahwa akibat dari dipaksanya Penggugat untuk mundur dari proyek tersebut oleh Pemberi Pekerjaan, maka Penggugat telah mengalami kerugian:
- 13.1. **KERUGIAN MATERIEL.**
- PT. DEWATA SAWIT NUSANTARA
berupa pengerasan jalan Transport



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Road (TR) panjang 9.147 Meter dan pengerasan jalan Collection Road (CR) panjang 26.862 Meter. Dengan total nilai SPK sebesar

=

Rp1.686.221.178,00

(satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

- PT. SWAKARSA SINARSENTOSA berupa pengerasan jalan Transport Road (TR) sepanjang 3.000 Meter dan pengerasan jalan Collection Road (CR) panjang 40.000 Meter dengan total nilai SPK sebesar

= Rp1.756.500.000,00

(satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Jumlah sebesar

=====
= Rp3.442.721.178,00

(tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Bilamana dihitung dengan suku bunga Bank 14 % / per tahun (selama 3 bulan) adalah sebesar

= Rp120.495.241,00

(seratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah

=====

Jumlah seluruhnya sebesar:

= Rp.3.563.216.419,00

(tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta duaratus enam belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah);

- Bahwa Penggugat telah melaksanakan SPK tersebut dan telah



menggunakan keuangan Penggugat sampai didaftarkanya perkara ini sebesar:

=

Rp622.000.000,00

(enam ratus dua puluh dua juta rupiah)

- Bilamana dihitung dengan suku bunga Bank 14 % / per tahun (elama 3 bulan) = Rp21.770.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

=====

jumlah sebesar = Rp643.770.000,00

(enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

13.2. KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH

- PT. DEWATA SAWIT NUSANTARA sebesar = Rp746.541.178,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
- PT. SWAKARSA SINARSENTOSA sebesar = Rp676.820.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- = Rp1.423.361.178,00
- Bilamana dihitung dengan suku bunga Bank 14 % / per tahun (selama 3 bulan) sebesar = Rp49.817.641,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

=====

Jumlah total sebesar = Rp1.473.178.819,00

(satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu



delapan ratus sembilan belas rupiah);

Jumlah seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp3.563.216.419,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah) + Rp643.770.000,00 (enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) + Rp1.473.178.819,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) = Rp5.680.165.238,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

Jumlah tersebut akan terus bertambah sampai dengan keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan ketentuan untuk setiap hari keterlambatan pembayaran Tergugat dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga lunas;

13.3. KERUGIAN IMMATERIEL

Penggugat sebagai Pengusaha sudah tidak mendapat kepercayaan dari Pemberi Pekerjaan / Pemilik Proyek yaitu PT. DEWATA SAWIT NUSANTARA dan PT. SWAKARSA SINARSENTOSA (DSN Group) dan Perusahaan lain yang menjadi relasi / rekanan pihak Penggugat, kerugian Immateriel tersebut bilamana dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Jumlah tersebut akan terus bertambah sampai dengan keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan ketentuan untuk setiap hari keterlambatan pembayaran Tergugat dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga lunas;

14. Bahwa perbuatan sebagaimana diutarakan di atas yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat merupakan perbuatan Ingkar Janji (*WANPRESTASI*);

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan ini, Penggugat mohon agar terhadap Kantor Tergugat yang terletak di Jl. M.T Haryono No. 9, Bontang, Kalimantan Timur diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*);

16. Bahwa gugatan ini didasarkan adanya alat bukti berupa surat yang mempunyai nilai pembuktian, dan berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 180 HIR keputusan dalam perkara ini dapat dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu sekalipun pihak Tergugat banding dan atau kasasi tanpa tanggungan (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada:

I. KETUA PENGADILAN NEGERI BONTANG :

setelah diletakkan menyatakan sah dan berharga Permohonan Sita Jaminan tersebut di atas;

II. PENGADILAN NEGERI BONTANG :

dengan keputusan yang dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Akte Notaris Juliansyah, S.H, Nomor 04 Tertanggal 09 Pebruari 2018 yang merupakan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah SAH;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang secara sepihak telah membatalkan Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris Juliansyah, S.H, Nomor 04 Tertanggal 09 Pebruari 2018 adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji (WANPRESTASI);
4. Menyatakan akibat Perbuatan Tergugat yang Ingkar Janji (Wanprestasi) tersebut Penggugat telah mengalami kerugian:

4.1. KERUGIAN MATERIL

- PT. DEWATA SAWIT NUSANTARA

berupa pengerasan jalan Transport Road (TR) sepanjang 9.147 Meter dan pengerasan jalan Collection Road (CR) panjang 26.862 Meter, dengan total nilai SPK = Rp1.686.221.178,00

(Satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

- PT. SWAKARSA SINARSENTOSA berupa pengerasan jalan Transport Road (T) sepanjang 3.000 Meter dan pengerasan jalan Collection Road (CR) sepanjang 40.000 Meter . dengan total nilai SPK sebesar =

Rp1.756.500.000,00



(satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

=====

Jumlah sebesar = Rp3.442.721.178,00

(tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Bilamana dihitung dengan suku bunga Bank 14

% / per tahun (selama 3 bulan) =

Rp120.495.241,00

(seratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah)

=====

Jumlah seluruhnya sebesar = Rp3.563.216.419,00

(tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah);

- Bahwa Penggugat telah melaksanakan SPK tersebut dan telah menggunakan keuangan Penggugat sampai didaftarkanya perkara ini sebesar =

Rp622.000.000,00

(enam ratus dua puluh dua juta rupiah);

- Bilamana dihitung dengan suku bunga Bank 14 % / per tahun

(selama 3 bulan) = Rp21.770.000,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

=====

Jumlah total = Rp643.770.000,00

(enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

4.2. KEUNTUNGAN YANG SEHARUSNYA DIPEROLEH

- PT. DEWATA SAWIT NUSANTARA sebesar

= Rp746.541.178,00

(tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh satu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

- PT. SWAKARSA SINAR SENTOSA

= Rp676.820.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Jumlah seluruhnya sebesar

= Rp1.423.361.178,00



(satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh delapan rupiah);

- Bilamana dihitung dengan suku bunga Bank 14 % / per tahun (selama 3 bulan) sebesar = Rp49.817.641,00

(empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu enamratus empat puluh satu rupiah);

Jumlah sebesar = Rp1.473.178.819,00

(satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

Jumlah seluruh kerugian yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp3.563.216.419,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh tiga dua ratus enam belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah) + Rp643.770.000,00

(enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) + Rp1.473.178.819,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga seratus

tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) = Rp5.680.165.238,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh juta seratus

enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
Jumlah tersebut akan terus bertambah sampai dengan keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan ketentuan untuk setiap hari keterlambatan pembayaran Tergugat dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga lunas;

4.3. KERUGIAN IMMATERIEL

Penggugat sebagai Pengusaha sudah tidak mendapat kepercayaan dari Pemberi Pekerjaan / Pemilik Proyek yaitu PT. DEWATA SAWIT NUSANTARA dan PT. SWAKARSA SINAR SENTOSA (DSN Group) dan Perusahaan lain yang menjadi relasi / rekanan pihak Penggugat, kerugian Immateriil tersebut bilamana dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Jumlah tersebut akan terus bertambah sampai dengan keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan ketentuan untuk setiap hari keterlambatan pembayaran Tergugat dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga lunas;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti PT. DEWATA SAWIT NUSANTARA dan PT. SWAKARSA SINARSENTOSA (DSN GROUP)



kerugian kepada Penggugat akibat dari dipaksanya Penggugat untuk mundur dari proyek tersebut oleh Pemberi Pekerjaan / Pemilik Proyek Group) berupa:

5.1. KERUGIAN MATERIEL

- PT. DEWATA SAWIT NUSANTARA berupa pengerasan jalan Transport Road (TR) sepanjang 9.147 Meter dan pengerasan jalan Collection Road (CR) sepanjang 26.862 Meter. dengan total nilai SPK sebesar =

Rp1.686.221.178,00

(satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)

- PT. SWAKARSA SINARSENTOSA berupa pengerasan jalan Transport Road (TR) sepanjang 3.000 Meter dan pengerasan jalan Collection Road (CR) sepanjang 40.000 Meter dengan total nilai SPK sebesar = Rp1.756.500.000,00

(satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

=====

Jumlah Total sebesar = Rp3.442.721.178,00

(tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Bilamana dihitung dengan suku bunga Bank 14 % / per tahun (selama 3 bulan) = Rp120.495.241,00

(seratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh Lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

=====

Jumlah seluruhnya sebesar = Rp3.563.216.419,00

(tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah);

- Bahwa Penggugat telah melaksanakan SPK tersebut dan telah menggunakan keuangan Penggugat sampai didaftarkanya perkara ini sebesar = Rp622.000.000,00

(enam ratus dua puluh dua juta rupiah)

- Bilamana dihitung dengan suku bunga Bank 14 % / per tahun (selama 3 bulan) sebesar = Rp21.770.000,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)



=====

Jumlah total = Rp643.770.000,00
(enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Keuntungan yang seharusnya diperoleh:

PT. DEWATA SAWIT NUSANTARA sebesar = Rp746.541.178,00
(tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

PT. SWAKARSA SINAR SENTOSA = Rp676.820.000,00
(enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

=====

Rp1.423.361.178,00
(satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Bilamana dihitung dengan suku bunga Bank 14 % / per tahun (selama 3 bulan) sebesar = Rp49.817.641,00
(empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

Jumlah sebesar = Rp1.473.178.819,00
(satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

Jumlah seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp3.563.216.419,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh tiga dua ratus enam belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah) + Rp643.770.000,00 (enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) + Rp1.473.178.819,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) = Rp5.680.165.238,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

Jumlah tersebut akan terus bertambah sampai dengan keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan ketentuan untuk setiap hari keterlambatan pembayaran Tergugat dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga lunas;

5.2 KERUGIAN IMMATERIEL

Penggugat sebagai Pengusaha sudah tidak mendapat kepercayaan dari Pemberi Pekerjaan / Pemilik Proyek yaitu PT. DEWATA SAWIT NUSANTARA dan PT. SWAKARSA SINAR SENTOSA (DSN Group)



dan Perusahaan lain yang menjadi relasi / rekanan pihak Penggugat, kerugian Immateriel tersebut bilamana dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Jumlah tersebut akan terus bertambah sampai dengan keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan ketentuan untuk setiap hari keterlambatan pembayaran Tergugat dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga lunas;

6. Menghukum / Memerintahkan kepada Tergugat dalam waktu 8 (delapan) hari setelah dijatuhkan Keputusan ini agar membayar kerugian tersebut sebesar Rp5.680.165.238,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) + Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) = Rp8.680.165.238,00 (delapan milyar enam ratus delapan puluh juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada Penggugat, Jumlah tersebut akan terus bertambah sampai dengan keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan ketentuan untuk setiap hari keterlambatan pembayaran Tergugat dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga lunas;
7. Menyatakan sah dan berharga permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun pihak tergugat banding dan atau kasasi tanpa tanggungan (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
Atau, Agar Pengadilan Negeri Bontang menjatuhkan keputusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat telah mengajukan jawaban yang isinya sebagai berikut:

EKSEPSI I

SURAT KUASA PENGGUGAT KEPADA KUASA HUKUM TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PEMBERIAN KUASA OLEH PERSEROAN TERBATAS (PT);

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Bontang, Penggugat menggunakan jasa kuasa hukum advokat a.n. Dyah Ermawatie WS, SH., berdasarkan Surat Kuasa PT. Erawangsa Jaya Prima yang dibuat dan ditandatangani di Bontang, tanggal 09 Maret 2018;



2. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1792 KUH Perdata, dimana pemberian kuasa (*lastgeving*) mengandung unsur:
Adanya persetujuan (pemberi dan penerima kuasa);
Adanya pemberian kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan
Atas nama pemberi kuasa;
3. Bahwa pada unsur pemberian kuasa di atas khususnya perihal "atas nama pemberi kuasa", terkait pemberian kuasa Penggugat kepada advokat a.n. Dyah Ermawatie WS, S.H., maka harus diperhatikan pemenuhan salah satu syarat formil pembuatan surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 02 tahun 1959 yang mewajibkan adanya kejelasan identitas dan kedudukan para pihak (dalam surat kuasa dimaksud);
4. Bahwa dalam Surat Kuasa antara PT. Erawangsa Jaya Prima sebagai Pemberi Kuasa dan Advokat a.n. Dyah Ermawatie WS., S.H. sebagai Penerima Kuasa, tidak terdapat kejelasan perihal identitas pihak yang mewakili Pemberi Kuasa (PT. Erawangsa Jaya Prima / Penggugat) dalam membubuhkan tanda tangan mewakili PT dalam surat kuasa tersebut. Sebagaimana diketahui berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 103 menyatakan bahwa: "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa". Lazimnya peran dewan direksi sebagaimana ditentukan dalam UU tersebut juga diperkuat dalam masing-masing Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT), tidak terkecuali dalam Anggaran Dasar Penggugat (PT. Erawangsa Jaya Prima) yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 14 Februari 2015 oleh Notaris Sofia Tourina Wijaya, S.H., Notaris di Bontang, sebagaimana tertuang dalam isi Pasal 13;
5. Bahwa namun dalam Surat Kuasa Khusus antara Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak menjelaskan identitas pihak penandatanganan yang mewakili Penggugat selaku Penerima Kuasa. Apakah yang bertanda tangan adalah pihak yang benar-benar berkedudukan sebagai Direktur PT. Erawangsa Jaya Prima (Penggugat)? Ataukah karyawan PT (Penggugat) / pihak ketiga lainnya yang sebelumnya telah mengantongi izin (surat kuasa substitusi) dari pihak Direktur untuk bertandatangan dalam surat kuasa mewakili PT (Penggugat)? Atau bahkan pihak yang tidak ada kaitannya dengan PT (Penggugat) sama sekali, namun bertanda tangan dalam surat kuasa



seolah-olah telah memiliki hubungan hukum langsung dengan pihak PT dan memiliki kewenangan mewakili PT (Penggugat)?

6. Bahwa ketidakjelasan pihak penandatanganan yang mewakili PT (Penggugat) dalam surat kuasa khusus antara PT (Penggugat) dan kuasa hukumnya inilah yang menyebabkan surat kuasa khusus antara Penggugat dan kuasa hukumnya menjadi cacat formil karena tidak memenuhi unsur-unsur formil pembuatan surat kuasa, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1792 KUH Perdata. Terlebih tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada intinya telah mengatur fungsi tiap-tiap organ PT dalam menjalankan sebuah PT, sehingga tidak seperti halnya PT yang dapat beroperasi dengan sendirinya layaknya kesan yang tersirat dalam surat kuasa khusus antara Penggugat dan kuasa hukumnya dalam perkara a quo, mengingat tidak diketahui asal-usul dan identitas pihak yang bertandatangan mewakili PT (Penggugat) dalam surat kuasa khusus tersebut;
7. Bahwa mengingat adanya pembuatan surat kuasa khusus antara Penggugat dan kuasa hukumnya yang tidak memenuhi syarat formil pembuatan surat kuasa, sehingga menyebabkan gugatan perkara a quo yang diajukan kuasa hukum Penggugat di Pengadilan Negeri Bontang menjadi tidak sah karena adanya campur tangan pihak ketiga (Advokat a.n. Dyah Ermawatie WS., S.H. yang mana belum memiliki hubungan hukum yang sah dengan Penggugat) menyebabkan gugatan Penggugat yang demikian menjadi cacat formil, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

EKSEPSI II

GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);

1. Bahwa dalam memperhitungkan kerugian materiil, Penggugat memperoleh hasil akumulasi kerugian dengan total perhitungan Rp5.680.165.238,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah). Yang menjadi pertanyaan di benak Tergugat adalah, dalam komponen total kerugian tersebut Penggugat turut serta memasukkan perhitungan suku bunga bank 14% per tahun (selama tiga bulan). Adapun suku bunga 14% per tahun tersebut adalah suku bunga pinjaman sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 09 Februari 2018, yang mana justru merupakan kewajiban/beban Penggugat selaku Debitur untuk membayar bunga pinjaman sebesar 14% per tahun dari total fasilitas kredit yang tengah dinikmati. Mengapa komponen beban bunga



yang harus dibayarkan Penggugat terhadap Tergugat, yang seharusnya justru menambah kewajiban bagi Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat selaku Kreditur, justru diakumulasikan sebagai perhitungan jumlah kerugian materiil Penggugat? Darimana Penggugat memperoleh logika yang demikian membingungkan, mengingat dengan tidak adanya realisasi kredit seharusnya Penggugat juga tidak perlu lagi dibebankan biaya bunga pinjaman? Mengapa beban bunga pinjaman yang menjadi beban/kewajiban Penggugat, malah diperhitungkan sebagai nilai kerugian (total loss dari perhitungan jumlah keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat jika kredit dicairkan) Penggugat? Logika perhitungan kerugian yang sedemikian absurd dan terkesan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikategorikan sebagai gugatan yang obscur libel, sehingga sudah sepatutnya ditolak dan tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim PN Bontang;

2. Bahwa dalam memperhitungkan kerugian nilai immateriil Penggugat dengan serta merta mendeklarasikan nilai kerugian dengan besaran Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), tanpa menjelaskan rincian perhitungan kerugian sehingga mampu mencapai angka kerugian immateriil yang sedemikian fantastis tersebut. Terlepas dari alasan Penggugat yang menyatakan adanya akibat ketidakpercayaan dari para pemberi pekerjaan/pemberi proyek yang menjadi relasi atau rekanan pihak Penggugat, namun tetap tidak sepatutnya Penggugat mengajukan nilai kerugian immateriil tanpa didasarkan pada perhitungan yang jelas, accountable, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;
3. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 telah secara jelas dan tegas menyatakan: "...Dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, dst;
Menimbang, bahwa setelah, mencermati gugatan Penggugat maupun di dalam Replik, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak merinci apa-apa kerugian tersebut, dst;
Selain itu, terdapat pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1720.K/Pdt/1988 tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan bahwa: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya . Tanpa perincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi



tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna";

4. Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan tuntutan agar dinyatakan sah dan berharganya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo. Tuntutan permohonan sita jaminan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang tersebut tidak jelas dasarnya, mengingat tidak terdapat jaminan apapun terkait sengketa perkara a quo. Terkait perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya diikuti jaminan kredit berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan yakni SHM No. 235/Bontang Kuala, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan diakhirinya perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, saat ini fisik berkas SHM terkait jaminan kredit tersebut telah dikembalikan kepada pihak pemilik aset yang menjadi jaminan kredit (a.n. Titis Hesti Utami) pada tanggal 13 Februari 2018. Atas SHM No. 235/Bontang Kuala a.n. Titis Hesti Utami tersebut juga tidak lagi dibebani Hak Tanggungan (sudah dilakukan roya), sehingga Tergugat tidak lagi memiliki Hak Preferen atas agunan/jaminan kredit tersebut. Lalu mengapa dalam gugatannya Penggugat masih memohon adanya pelaksanaan sita jaminan? Jaminan yang mana pula yang dimaksud oleh Penggugat yang masih saja dimohonkan sita jaminan? Sungguh gugatan Penggugat yang demikian sangat membingungkan pihak Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas (terkait nilai suku bunga pinjaman yang diakumulasikan sebagai kerugian Penggugat, penentuan nilai kerugian immateriil secara sepihak, serta permohonan sita jaminan yang tidak jelas obyek hukumnya), menimbulkan kerancuan antara dalil gugatan Penggugat yang demikian dengan fakta hukum yang sama sekali tidak dapat diungkapkan atau dibuktikan kebenarannya. Dengan adanya kerancuan dan ketidakjelasan hubungan antara fakta dan dalil gugatan Penggugat tersebut jelas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscuri libelli*);
6. Bahwa berdasarkan putusan MA No. 492K/Sip/1970, bahwa gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya



dengan menolak Gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti, bahwa terdapat alasan yang kuat yang melatarbelakangi adanya pembatalan pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa seperti yang telah dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya, di mana sebelumnya Tergugat dan Penggugat sempat melakukan akad kredit di hadapan Notaris Juliansyah S.H., Notaris di Bontang, sehingga terbit Surat Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 09 Februari 2018;
6. Bahwa sebelum dilakukan akad kredit sebagaimana dijelaskan dalam poin 5 (lima) di atas, pihak Tergugat terlebih dahulu melakukan berbagai macam proses *pre screening* dan penilaian 5 C' terhadap Penggugat selaku calon debitur (komponen 5C' sebagaimana dianut dalam prinsip Perbankan antara lain: character, capacity, condition, capital, and collateral). Proses penilaian komponen 5C' tersebut merupakan wujud prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan pihak bank dalam rangka menilai kondisi calon debiturnya yang akan diberikan fasilitas kredit;

Dengan menilai kondisi calon debitur di atas melalui komponen 5C', diharapkan Tergugat selaku pihak bank dapat melihat kondisi calon Debitur (Penggugat) secara luas dari segala sisi (seperti: manajerial badan usaha, kondisi keuangan calon debitur, tingkat kesehatan usaha yang digeluti, ketersediaan aset atau beban-beban (utang-utang/ kewajiban-kewajiban yang dimiliki calon debitur kepada pihak ketiga), ketersediaan jaminan/agunan kredit dengan nilai yang sepadan dengan fasilitas kredit yang dimohonkan dan akan dikururkan, tingkat kebutuhan kredit calon Debitur diukur dari jenis usaha dan balance antara aktiva dan pasiva, dan lain sebagainya). Namun selain pertimbangan penilaian-penilaian tersebut di atas, hal yang paling utama wajib menjadi pertimbangan bagi Tergugat selaku lembaga Perbankan adalah bagaimana karakter calon debitur yang



akan dibiayai tersebut. Hal ini dapat dilihat dari historical calon debitur dalam menjalin hubungan dengan pihak bank/lembaga keuangan lainnya maupun survey terhadap pihak-pihak ketiga lainnya (misalnya rekan bisnis maupun customer calon debitur ybs);

Di samping itu, terkait bagaimana pihak bank menilai karakter calon debiturnya, dapat dinilai dari kejujuran dan keterbukaan calon debitur ybs dalam menjelaskan dan menginformasikan segala hal terkait usaha yang dijalankannya, kepada pihak bank. Kemauan untuk jujur dan terbuka dalam setiap pertanyaan/survey petugas bank terkait kondisi usaha, manajerial badan usaha, cash flow, kepemilikan aset-aset, beban/kewajiban/hutang yang tengah ditanggung, dsb, menjadi kunci bagaimana pihak bank dapat menentukan calon debitur tersebut memiliki karakter yang dapat dipercaya atau tidak. Pertimbangan ini sangatlah penting dan diutamakan mengingat hubungan hukum utang piutang yang nantinya akan terjalin antara bank dan calon debitur akan berlangsung dalam waktu yang relatif lama (minimal 1 tahun), dengan kondisi di mana bank berkedudukan sebagai pihak kreditur (pihak yang memberikan fasilitas kredit/menyediakan dana untuk digunakan Debitur sesuai kepentingannya). Tidak hanya masalah risiko bisnis/risiko keuangan yang menjadi pertimbangan, melainkan juga risiko reputasi ada di depan mata bilamana masyarakat luas menilai pihak bank keliru dalam menyalurkan fasilitas kredit (kepada Debitur yang tidak memiliki itikad baik/karakter yang tidak sesuai dengan harapan pihak bank selaku penyalur kredit);

7. Bahwa adapun penilaian Tergugat terhadap karakter Debitur (Penggugat) merupakan kunci penyebab Tergugat tidak melanjutkan pemberian fasilitas kredit kepada Penggugat, seperti yang telah dituangkan dalam isi Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 09 Februari 2018;

Sepanjang proses penilaian 5C' Debitur (Penggugat) sampai dengan proses perhitungan kebutuhan kredit, yang berujung pada dikirimkannya Surat Penawaran Putusan Kredit (Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor B.440/KC-X/ADK/02/2018 tanggal 07 Februari 2018) dan berakhir pada pelaksanaan akad kredit di hadapan Notaris Juliansyah, S.H., Notaris di Bontang, Tergugat masih belum menyadari adanya beberapa fakta yang disembunyikan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat. Atas dasar ketidaktahuan Tergugat akan kondisi "tersembunyi" Penggugat inilah yang kemudian menyebabkan akad kredit tetap berjalan sehingga terbit Perjanjian



Kredit Nomor No. 04 tanggal 09 Februari 2018, yang mana saat ini menjadi alat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Beberapa saat setelah akad kredit dilaksanakan, baru terbongkar fakta-fakta lain terkait profil Debitur PT. Erawangsa Jaya Prima yang baru diketahui pihak Tergugat, antara lain:

Penggugat (PT. Erawangsa Jaya Prima) merupakan badan usaha yang masih 1 (satu) group dengan CV. Fidian Family, badan usaha yang juga merupakan Debitur instansi Tergugat, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 28 April 2018, yang dibuat dan dibacakan oleh Noor Samsir, S.H., Notaris di Bontang;

Pihak Penjamin Kredit (pemilik agunan kredit dengan SHM No. 235/Bontang Kuala) a.n. Titis Hesti Utami, secara pribadi memiliki hubungan utang piutang dengan pihak ketiga a.n. Aloysius Nggadas sejak tanggal 22 Januari 2018 (sebelum penandatanganan/akad Perjanjian Kredit Nomor: 04 tanggal 09 Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat), di mana dalam perjanjian utang piutang antara Sdri. Titis Hesti Utami selaku peminjam dan pihak ketiga (Sdr. Aloysius Ngadas) selaku pihak pemberi pinjaman, pihak peminjam bersedia memberikan jaminan berupa SHM No. 235/Bontang Kuala, bilamana tidak dapat membayar hutang kepada pihak pemberi pinjaman;

8. Bahwa terkait fakta yang baru diketahui Tergugat setelah pelaksanaan akad Perjanjian Kredit Nomor: 04 tanggal 09 Februari 2018, perihal adanya hubungan manajerial antara Penggugat (PT. Erawangsa Jaya Prima) dan CV. Fidian Family, di mana terdapat persamaan pihak Komisaris yang sama-sama dijabat oleh Sdri. Lailatul Fitria, dalam proses analisa 5C' hingga penuangan peraturan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 04 tanggal 09 Februari 2018, Tergugat belum memperhitungkan keterlibatan CV. Fidian Family sebagai bagian dari grup usaha Penggugat (PT. Erawangsa Jaya Prima). Terlebih saat ini CV. Fidian Family masih tercatat sebagai Debitur di instansi Tergugat, sehingga seharusnya Tergugat turut memperhitungkan adanya pencampuran manajerial usaha serta pengaruh kedua badan usaha tersebut satu sama lain, khususnya terkait masalah cashflow usaha (mengingat keduanya akan sama-sama memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat, sehingga masing-masing akan memiliki kewajiban membayar angsuran kredit kepada pihak Tergugat). Pertimbangan penggabungan manajerial dari dua debitur yang berbeda seperti halnya CV. Fidian Family dan Penggugat (PT. Erawangsa Jaya Prima), sangat penting untuk menjadi pertimbangan



penilaian cashflow dan kapasitas debitur serta bagaimana pengaruh satu sama lain diantara kedua perusahaan tersebut. Dengan tidak disampaikannya informasi yang diberikan Penggugat kepada Tergugat terkait CV. Fidian Family yang memiliki Komisararis yang sama dengan Penggugat, yakni Sdri. Lailatul Fitria, menyebabkan Tergugat memandang Penggugat sebagai Debitur yang tidak memiliki keterbukaan dan kejujuran sebagaimana yang dibutuhkan Tergugat selaku Kreditur dalam menilai karakter calon debiturnya;

Bilamana Penggugat menilai jika Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak memberikan fasilitas kredit sebagaimana isi Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 09 Februari 2018, sejatinya Penggugatlah yang terlebih dahulu telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian kredit, mengingat Penggugat dengan sengaja tidak menginformasikan kepada Tergugat perihal adanya penggabungan manajerial dengan CV. Fidian Family, yang jelas-jelas telah diwajibkan dalam Pasal 11 huruf e Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 09 Februari 2018, yang berbunyi: "YANG BERHUTANG terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan/ijin tertulis dari BANK, apabila: (e) memasuki bisnis baru dan/atau melakukan penggabungan usaha dengan pihak lain";

9. Bahwa begitu pula terkait fakta dimana pihak penjamin/pemilik agunan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 04 tanggal 09 Februari 2018, yakni Sdri. Titis Hesti Utami sebagai pemilik lahan dengan SHM Nomor 235/Bontang Kuala, ternyata dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakannya akad kredit antara Penggugat dan Tergugat, telah terlebih dahulu menjaminkan sertifikat SHM No. 235/Bontang Kuala tersebut kepada pihak ketiga (Sdr. Aloysius Nggadas) melalui utang piutang di bawah tangan. Hal ini jelas akan menimbulkan masalah dikemudian hari bilamana salah satu utang piutang tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik pihak Tergugat maupun pihak ketiga ybs (Sdr. Aloysius Nggadas) dapat dipastikan akan menggunakan haknya menguasai jaminan kredit berupa SHM No. 235/Bontang Kuala. Dan hal ini akan berdampak pada munculnya konflik benturan kepentingan antara Tergugat dan Sdr. Aloysius Nggadas atas penguasaan jaminan kredit sertifikat SHM No. 235/Bontang Kuala tersebut;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas di mana Tergugat tidak memperoleh informasi yang sebenar-benarnya dari pihak Penggugat selaku calon Debitur, menyebabkan Tergugat memutuskan untuk tidak melanjutkan pemberian fasilitas kredit sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian



Kredit Nomor 04 tanggal 09 Februari 2018. Hal ini diperbolehkan bahkan diatur dalam Perjanjian Kredit, di mana pihak Bank (Tergugat) berhak untuk seketika mengakhiri Perjanjian Kredit jika menurut pertimbangan Bank (Tergugat) semata-mata yang berhutang (Penggugat) tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit atau ketentuan-ketentuan lain yang lazim dipakai oleh Bank untuk penerapan pelaksanaan Perjanjian Kredit (vide Pasal 6 huruf b Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 09 Februari 2018, oleh Juliansyah, S.H., Notaris di Bontang);

11. Bahwa lagi pula dengan tidak adanya kejujuran dan keterbukaan informasi yang diberikan Penggugat kepada Tergugat terkait hal-hal di atas sebagaimana tertuang dalam Jawaban gugatan poin 7 (tujuh) s.d. 9 (sembilan), mengindikasikan adanya upaya tipu muslihat Penggugat agar Tergugat tidak menyadari keseluruhan risiko yang dapat muncul dengan terjalannya hubungan hukum dengan pihak Penggugat. Hal ini tentunya telah melukai nilai-nilai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya terkait syarat obyektif perihal Causa yang Halal. Dengan tidak dipenuhinya syarat obyektif dari syarat sahnya perjanjian, mengakibatkan perikatan/hubungan hukum yang telah terjalin antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 09 Februari 2018 oleh Notaris Juliansyah S.H., Notaris di Bontang, menjadi batal demi hukum;
12. Bahwa terkait syarat-syarat dilaksanakannya akad kredit, perihal pembayaran biaya-biaya yang muncul, yang dibebankan kepada pihak Debitur/Penggugat (biaya Notaris, biaya Administrasi, dan Provisi), seluruhnya telah dikembalikan kepada pihak Penggugat (bukti pengembalian biaya-biaya akan ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim pada agenda sidang pembuktian), sehingga Tergugat menilai tidak ada lagi kerugian finansial yang diderita Penggugat dengan dibataalkannya Perjanjian Kredit tersebut;
13. Bahwa dengan demikian telah terbukti jika Tergugat selaku pihak Kreditur yang melakukan pembatalan Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 09 Februari 2018, memiliki alasan hukum yang benar sehingga sudah sepatutnya dilindungi kepentingannya dimata hukum. Sebaliknya, Penggugat selaku pihak yang tidak memberikan informasi dengan jujur dan seterbuka mungkin kepada Tergugat selaku pihak Bank (calon Kreditur), terbukti telah melanggar syarat obyektif syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang dengan sedemikian rupa mengupayakan tipu muslihat sehingga tidak memenuhi syarat "causa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halal". Dengan demikian seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat dalam gugatan perkara a quo sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim PN Bontang;

Maka berdasar hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang untuk memutus perkara ini dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik di persidangan tanggal 19 Juli 2018, sedangkan Tergugat mengajukan duplik tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan dari kedua belah pihak, maka Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 telah menjatuhkan putusan sbb:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bon tanggal 4 Oktober 2018, dari Panitera Pengadilan Negeri Bontang yang menyatakan Ahmad Rizal selaku Direktur PT. ERAWANGSA JAYA PRIMA (Penggugat) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bon tanggal 20 September 2018;
2. Akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bon tanggal 5 Oktober 2018 kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bontang yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bon;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bon tanggal 16 Oktober 2018 kepada Ahmad Rizal selaku Direktur PT. ERAWANGSA JAYA PRIMA (Penggugat) yang oleh dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 148PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bon tanggal 16 Oktober 2018 kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bontang yang telah dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus dalam tingkat banding, tidak didapati memori banding ataupun kontra memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang telah memutuskan perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bon ini pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, selanjutnya permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 4 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak jelas alasan bandingnya, namun begitu Majelis Hakim Banding hanya akan mempertimbangkan apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan saksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bon tanggal 20 September 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat, hal ini didasari pertimbangan yang sifatnya menegaskan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sbb:

- Bahwa secara hukum Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 09 Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, dan mengikat bagi kedua belah pihak, serta dalam pelaksanaannya harus dilandasi iktikad baik (Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata). Akan tetapi apabila ada salah satu pihak yang terbukti melakukan iktikad tidak baik atau melanggar dari kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 09 Februari 2018 tersebut, maka akan mempunyai akibat hukum;
- Bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat/Terbanding telah membatalkan secara sepihak terhadap kesepakatan dalam Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 09 Februari 2018. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah diperbolehkan atau sah pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding tersebut?
 - o Bahwa sesuai Pasal 6 huruf b jo Pasal 11 dari Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 09 Februari 2018, menyebutkan pihak Bank (Tergugat) berhak untuk seketika mengakhiri Perjanjian Kredit jika menurut pertimbangan Bank (Tergugat) semata-mata yang berhutang



(Penggugat) tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit atau ketentuan-ketentuan lain yang lazim dipakai oleh Bank untuk penerapan pelaksanaan Perjanjian Kredit;

- o Hal-hal apa saja yang telah dilanggar atau ketidak jujuran yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding terkait pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 09 Februari 2018, antara lain:
 - Sesuai Pasal 11 huruf e Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 09 Februari 2018, yang berbunyi: "YANG BERHUTANG terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan/ijin tertulis dari BANK, apabila: (e) memasuki bisnis baru dan/atau melakukan penggabungan usaha dengan pihak lain". Kenyataannya PT. ERAWANGSA JAYA PRIMA (Penggugat) dan CV. Fidian Family satu grup, dan komisisarnya sama-sama dijabat oleh Lailatul Fitria, apalagi CV. Fidian Family juga menjadi Debitur dari Tergugat. Disini berarti akan terjadi percampuran manajemen antara PT. ERAWANGSA JAYA PRIMA dan CV.Fidian Familiy, dan hal ini tidak diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding;
 - Bahwa yang menjadi jaminan dalam Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 09 Februari 2018 adalah tanah dengan SHM Nomor 235/Bontang Kuala a.n. Titis Hesti Utami (isteri Penggugat). Ternyata sudah dijaminan oleh Titis Hesti Utami sebagai pemilik lahan kepada Sdr. Aloysius Nggadas melalui utang piutang di bawah tangan. (lihat Pasal 6 huruf d Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 09 Februari 2018);
- o Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat/terbanding atas Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 09 Februari 2018 adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui kemudian diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dengan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat banding tersebut, sehingga oleh karenanya cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bon tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, Hukum Acara Perdata (RBg), dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bon tanggal 20 September 2018;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh kami Joseph F.E. Fina, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Suprpto, S.H. dan H. Zaeni, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 148/PDT/2018/PT.SMR tanggal 8 November 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Zulkifli Lubis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Suprpto, S.H.

Joseph F.E. Fina, S.H., M.H.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Lubis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Materai putusan | : Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp5.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 148PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)